



ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) DALAM SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA

Rizki Simanullang¹

rizkiismnllang@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Uswatun Hasanah Nasution²

uswahnasution28@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Yazid Al Hafiz Lubis³

yazidalhafizlubis25@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Dini Vientiany⁴

dini1100000167@uinsu.ac.id

Dosen Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Jalan. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatra Utara 20235

korespondensi penulis : uswahnasution28@gmail.com

***Abstract** Income Tax Article 4 paragraph (2) is one of the final tax provisions that plays an important role in the Indonesian taxation system. This regulation applies to certain types of income, such as deposit interest, lottery prizes, transfer transactions of land and building rights, construction services, and businesses with specific gross turnover criteria. This study aims to analyze the implementation of Income Tax Article 4 paragraph (2), understand its collection mechanism, and identify its impact on taxpayers and state revenue. The research method used is a qualitative descriptive method with a literature study approach based on taxation regulations, books, journals, and scientific articles. The results indicate that the implementation of final income tax provides administrative convenience for taxpayers through simpler tax rates and practical collection mechanisms. However, several obstacles are still encountered, including limited taxpayer understanding regarding final tax objects and continuously evolving regulations. Therefore, better tax socialization and education are necessary to ensure the effective implementation of Income Tax Article 4 paragraph (2) and to improve taxpayer compliance.*

Keywords: Income Tax, Article 4 Paragraph (2), Final Tax, Taxpayer, Indonesian Tax System

Abstrak Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) merupakan salah satu bentuk pajak final yang memiliki peranan penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Ketentuan ini diterapkan terhadap beberapa jenis penghasilan tertentu, seperti bunga deposito, hadiah undian, transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan, jasa konstruksi, serta usaha dengan peredaran bruto tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), memahami mekanisme pemungutannya, serta mengidentifikasi dampaknya terhadap wajib pajak dan penerimaan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui berbagai sumber peraturan perpajakan, buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pajak final memberikan kemudahan administrasi bagi wajib pajak karena tarif yang sederhana dan mekanisme pemungutan yang praktis. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai objek pajak final serta perubahan regulasi yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi perpajakan yang lebih optimal agar pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dapat berjalan secara efektif dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Pajak Penghasilan, PPh Pasal 4 ayat (2), Pajak Final, Wajib Pajak, Sistem Perpajakan Indonesia

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya. Dalam sistem perpajakan Indonesia, Pajak Penghasilan (PPH) menjadi salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara. Salah satu bentuk pajak penghasilan yang diterapkan di Indonesia adalah Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atau yang lebih dikenal sebagai pajak final. Ketentuan ini mengatur pengenaan pajak atas jenis penghasilan tertentu dengan tarif dan mekanisme khusus sesuai peraturan perpajakan yang berlaku (Sari, 2022).

PPH Pasal 4 ayat (2) dikenakan terhadap beberapa objek pajak tertentu, seperti bunga deposito, hadiah undian, transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, serta penghasilan usaha tertentu yang memiliki peredaran bruto tertentu. Sistem pajak final pada PPh Pasal 4 ayat (2) memberikan kemudahan bagi wajib pajak karena pajak yang telah dipotong atau dipungut tidak perlu diperhitungkan kembali dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Dengan adanya sistem tersebut, pemerintah berupaya menciptakan administrasi perpajakan yang lebih sederhana dan efisien. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai objek pajak final dan perubahan regulasi perpajakan yang terus berkembang (Pratama & Lestari, 2021).

Perkembangan kebijakan perpajakan di Indonesia juga menunjukkan bahwa pemerintah terus melakukan pembaruan terhadap aturan mengenai PPh Pasal 4 ayat (2) guna menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan perkembangan dunia usaha. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara. Di sisi lain, perubahan regulasi sering kali menimbulkan perbedaan pemahaman di kalangan masyarakat maupun pelaku usaha, terutama terkait mekanisme perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak final. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai penerapan PPh Pasal 4 ayat (2) sangat diperlukan agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan sesuai ketentuan yang berlaku (Hasibuan, 2023).

Penelitian mengenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) menjadi penting karena pajak final memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan pajak penghasilan pada

umumnya. Selain memberikan kemudahan administrasi, sistem pajak final juga memiliki dampak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan efektivitas penerimaan negara. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan pajak final mampu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, tetapi masih memerlukan pengawasan dan sosialisasi yang lebih optimal agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaannya (Rahmawati, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dalam sistem perpajakan di Indonesia, memahami mekanisme pemungutan pajak final, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai PPh Pasal 4 ayat (2) serta menjadi referensi bagi mahasiswa, masyarakat, dan wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan di Indonesia.

Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, pajak juga memiliki fungsi regulerend atau fungsi mengatur, yaitu sebagai instrumen pemerintah dalam mengendalikan kegiatan ekonomi dan menjaga stabilitas nasional. Dalam konteks Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), pemerintah menggunakan sistem pajak final untuk menciptakan mekanisme perpajakan yang lebih sederhana, efektif, dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Penyederhanaan tersebut dilakukan melalui penerapan tarif tertentu yang langsung dikenakan atas penghasilan bruto tanpa memperhitungkan biaya maupun pengurangan lainnya. Dengan sistem tersebut, wajib pajak tidak perlu melakukan perhitungan pajak yang rumit sebagaimana pada pajak penghasilan umum (Wibowo, 2022).

Penerapan PPh Pasal 4 ayat (2) juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, terutama pada sektor usaha tertentu yang dinilai sulit dilakukan pengawasan apabila menggunakan mekanisme pajak biasa. Salah satu contohnya adalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memperoleh fasilitas tarif pajak final berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kebijakan ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil karena proses administrasi perpajakan menjadi lebih praktis dan tarif yang dikenakan relatif ringan. Dengan demikian, pemerintah berharap pelaku usaha dapat lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga

penerimaan negara dari sektor pajak dapat meningkat secara optimal (Nurhayati & Saputra, 2021).

Meskipun demikian, penerapan pajak final tidak sepenuhnya terlepas dari berbagai permasalahan. Dalam praktiknya, masih banyak wajib pajak yang belum memahami perbedaan antara pajak final dan pajak nonfinal. Kurangnya pemahaman tersebut sering menyebabkan kesalahan dalam perhitungan maupun pelaporan pajak. Selain itu, perubahan regulasi perpajakan yang cukup dinamis juga menjadi tantangan tersendiri bagi wajib pajak dan aparat perpajakan. Perubahan tarif, objek pajak, maupun ketentuan pelaporan sering kali menimbulkan kebingungan, khususnya bagi wajib pajak yang belum memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai (Fadillah, 2023).

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital dan sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik turut memengaruhi pelaksanaan PPh Pasal 4 ayat (2). Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan modernisasi administrasi perpajakan dengan menyediakan layanan elektronik, seperti e-Billing, e-Filing, dan e-Bupot. Digitalisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan perpajakan serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Namun, penerapan sistem digital juga memerlukan kesiapan sumber daya manusia dan pemahaman teknologi yang memadai agar pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal (Putri & Kurniawan, 2024).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas penerapan PPh Pasal 4 ayat (2) dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, sosialisasi regulasi, dan pengawasan dari aparat pajak. Semakin baik tingkat pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam membayar dan melaporkan pajak. Oleh sebab itu, pemerintah perlu meningkatkan edukasi perpajakan kepada masyarakat melalui seminar, pelatihan, maupun media digital agar informasi mengenai pajak final dapat dipahami secara lebih luas (Harahap, 2022).

Selain aspek kepatuhan, PPh Pasal 4 ayat (2) juga memiliki pengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan investasi di Indonesia. Kebijakan pajak final dinilai mampu memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak karena tarif yang dikenakan bersifat tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya laba usaha. Kepastian tersebut dapat mendorong pertumbuhan investasi dan kegiatan usaha karena pelaku usaha dapat memperkirakan

beban pajak yang harus dibayarkan secara lebih mudah. Akan tetapi, sebagian pihak menilai bahwa sistem pajak final kurang mencerminkan asas keadilan karena pajak tetap dikenakan meskipun wajib pajak mengalami kerugian usaha (Situmorang, 2023).

Berdasarkan berbagai permasalahan dan fenomena tersebut, kajian mengenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya membahas dasar hukum dan mekanisme penerapan pajak final, tetapi juga menganalisis dampak serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu perpajakan serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan perpajakan yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak memiliki peran penting sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai alat pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi dan menjaga stabilitas nasional.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam suatu periode tertentu. Salah satu jenis Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia adalah PPh Pasal 4 ayat (2), yaitu pajak yang bersifat final atas jenis penghasilan tertentu. Pajak final berarti bahwa pajak yang telah dipotong atau dipungut tidak perlu diperhitungkan kembali dalam SPT Tahunan.

PPh Pasal 4 ayat (2) dikenakan atas beberapa objek pajak tertentu, seperti bunga deposito, hadiah undian, jasa konstruksi, persewaan tanah dan/atau bangunan, serta pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Sistem ini menggunakan tarif khusus yang dikenakan langsung atas penghasilan bruto. Penerapan pajak final bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga lebih mudah dipahami dan dilaksanakan oleh wajib pajak.

Keberhasilan penerapan PPh Pasal 4 ayat (2) sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan tersebut berkaitan dengan kesadaran, pengetahuan perpajakan, dan pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku. Semakin baik pemahaman

wajib pajak mengenai pajak final, maka semakin tinggi pula kemungkinan wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan benar dan tepat waktu.

Dalam mendukung pelaksanaan PPh Pasal 4 ayat (2), pemerintah terus melakukan modernisasi administrasi perpajakan melalui sistem elektronik seperti e-Billing, e-Filing, dan e-Bupot. Pemanfaatan teknologi tersebut bertujuan untuk mempermudah proses pembayaran dan pelaporan pajak serta meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan. Dengan adanya sistem yang lebih sederhana dan modern, diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih optimal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk memahami dan menganalisis penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dalam sistem perpajakan di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengertian dan dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) di Indonesia.
2. Untuk memahami mekanisme penerapan serta pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) terhadap wajib pajak.
3. Untuk mengetahui objek-objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).
4. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).
5. Untuk mengetahui dampak penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia. Pajak final adalah pajak yang pemotongan atau pemungutannya dilakukan satu kali dan tidak diperhitungkan kembali dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Dengan demikian, pajak yang telah dibayarkan dianggap selesai dan tidak dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan terutang lainnya (Siregar, 2022).

Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya. Pemerintah menerapkan sistem pajak final untuk memberikan kemudahan administrasi perpajakan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sistem ini dianggap lebih sederhana karena pengenaan pajak dilakukan berdasarkan jumlah bruto penghasilan tanpa memperhitungkan biaya maupun pengurangan lainnya. Oleh sebab itu, wajib pajak tidak perlu melakukan perhitungan pajak yang rumit sebagaimana pada sistem pajak penghasilan umum (Hasibuan, 2023).

PPh Pasal 4 ayat (2) diterapkan pada beberapa jenis penghasilan tertentu yang telah ditetapkan pemerintah. Jenis penghasilan tersebut meliputi bunga deposito dan tabungan, hadiah undian, transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, persewaan tanah dan bangunan, serta penghasilan usaha tertentu yang memiliki peredaran bruto tertentu. Setiap objek pajak memiliki tarif yang berbeda sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Rahmawati, 2024).

Penerapan pajak final pada PPh Pasal 4 ayat (2) memiliki tujuan untuk menciptakan efisiensi dalam administrasi perpajakan dan mempermudah pengawasan oleh pemerintah. Selain itu, sistem ini juga diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara karena proses pemungutan pajak menjadi lebih sederhana dan mudah dilaksanakan oleh wajib pajak maupun aparat perpajakan. Dengan adanya sistem pajak final, pemerintah dapat mengurangi potensi penghindaran pajak yang sering terjadi dalam sistem perpajakan umum (Harahap, 2021).

Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Dasar hukum utama mengenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa terhadap penghasilan tertentu dapat dikenakan pajak yang bersifat final dengan tarif tertentu sesuai ketentuan pemerintah (Nasution, 2022).

Selain diatur dalam undang-undang, ketentuan mengenai PPh Pasal 4 ayat (2) juga dijelaskan dalam berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Pemerintah secara berkala melakukan pembaruan regulasi untuk menyesuaikan kebijakan perpajakan dengan perkembangan ekonomi nasional. Salah satu contohnya

adalah kebijakan pajak final bagi pelaku UMKM yang bertujuan memberikan kemudahan dan mendorong pertumbuhan usaha kecil di Indonesia (Pratama & Lestari, 2021).

Perubahan regulasi perpajakan menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efektif, dan efisien. Namun demikian, perubahan aturan yang cukup dinamis sering menimbulkan kebingungan di kalangan wajib pajak, terutama terkait tarif pajak, objek pajak, dan mekanisme pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat dapat memahami ketentuan perpajakan dengan baik (Fadillah, 2023).

Objek Pajak Penghasilan Pasal 4

Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) terdiri atas beberapa jenis penghasilan tertentu yang dikenakan pajak final. Salah satu objek pajak yang paling umum adalah bunga deposito dan tabungan. Penghasilan berupa bunga deposito dikenakan pajak final karena dianggap sebagai penghasilan pasif yang diperoleh wajib pajak dari kegiatan penyimpanan dana pada lembaga keuangan. Pajak atas bunga deposito biasanya dipotong langsung oleh pihak bank sebelum dana diterima oleh nasabah (Wibowo, 2022).

Selain bunga deposito, hadiah undian juga termasuk objek PPh Pasal 4 ayat (2). Pajak atas hadiah undian dikenakan secara final karena penghasilan tersebut bersifat insidental dan tidak diperoleh secara rutin. Pemotongan pajak biasanya dilakukan langsung oleh pihak penyelenggara undian sebelum hadiah diberikan kepada pemenang (Putri & Kurniawan, 2024).

Objek pajak lainnya adalah penghasilan dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan, penjual wajib membayar pajak final atas penghasilan yang diperoleh dari transaksi tersebut. Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan pemerintah terhadap transaksi properti sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pertanahan dan properti (Situmorang, 2023).

Jasa konstruksi juga termasuk dalam objek PPh Pasal 4 ayat (2). Penghasilan yang diperoleh perusahaan jasa konstruksi dikenakan pajak final dengan tarif tertentu berdasarkan kualifikasi usaha. Sistem pajak final pada jasa konstruksi diterapkan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan serta mempermudah pengawasan terhadap sektor konstruksi yang memiliki nilai transaksi cukup besar (Nurhayati & Saputra, 2021).

Selain itu, penghasilan dari usaha tertentu dengan peredaran bruto tertentu juga dikenakan PPh final sesuai ketentuan pemerintah. Kebijakan ini umumnya ditujukan kepada pelaku UMKM agar memiliki kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Tarif pajak yang rendah dan mekanisme yang sederhana diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah (Harahap, 2022).

Tarif dan Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat (2)

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) berbeda-beda tergantung pada jenis penghasilan yang dikenakan pajak. Misalnya, bunga deposito dikenakan tarif tertentu sesuai ketentuan pemerintah, sedangkan jasa konstruksi memiliki tarif yang disesuaikan dengan klasifikasi usaha. Demikian pula penghasilan UMKM dikenakan tarif final berdasarkan persentase tertentu dari peredaran bruto usaha (Nasution & Putra, 2023).

Mekanisme pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) umumnya dilakukan melalui sistem pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam hal bunga deposito, bank bertindak sebagai pemotong pajak sebelum bunga diberikan kepada nasabah. Pada transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan, pembayaran pajak dilakukan sebelum proses balik nama atau pengalihan hak disahkan oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan pada jasa konstruksi, pemotongan pajak dilakukan oleh pengguna jasa terhadap penyedia jasa konstruksi (Rahmawati, 2024).

Sistem pemungutan pajak final dinilai lebih sederhana dibandingkan pajak penghasilan biasa karena wajib pajak tidak perlu melakukan rekonsiliasi fiskal maupun perhitungan laba rugi secara rinci. Pajak yang telah dipotong atau dipungut dianggap selesai sehingga tidak perlu diperhitungkan kembali dalam SPT Tahunan. Kemudahan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mempertahankan sistem pajak final pada jenis penghasilan tertentu (Siregar, 2022).

Meskipun demikian, pelaksanaan mekanisme pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) masih menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai prosedur pembayaran dan pelaporan pajak final. Selain itu, masih terdapat wajib pajak yang terlambat membayar atau melaporkan pajak karena kurang memahami perubahan regulasi perpajakan yang berlaku (Fadillah, 2023).

Kendala dalam Penerapan PPh Pasal 4 Ayat (2)

Dalam pelaksanaannya, PPh Pasal 4 ayat (2) masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pemungutan pajak. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai ketentuan pajak final. Banyak wajib pajak yang belum memahami objek pajak, tarif, maupun prosedur pelaporan sehingga sering terjadi kesalahan administrasi perpajakan (Harahap, 2021).

Selain itu, perubahan regulasi perpajakan yang cukup sering juga menjadi tantangan dalam penerapan PPh Pasal 4 ayat (2). Perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk menyesuaikan kondisi ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara. Namun, perubahan tersebut sering kali membuat wajib pajak mengalami kesulitan dalam memahami aturan terbaru, terutama bagi pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan pengetahuan perpajakan (Pratama & Lestari, 2021).

Kendala lainnya adalah masih terbatasnya sosialisasi perpajakan kepada masyarakat. Tidak semua wajib pajak memperoleh informasi yang memadai mengenai perubahan aturan pajak final. Akibatnya, masih terdapat wajib pajak yang kurang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan pelayanan perpajakan agar masyarakat lebih memahami pentingnya kepatuhan pajak (Putri & Kurniawan, 2024).

Di era digital saat ini, modernisasi sistem perpajakan berbasis elektronik juga menimbulkan tantangan tersendiri. Sebagian wajib pajak, khususnya pelaku UMKM di daerah tertentu, masih mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem perpajakan elektronik seperti e-Filing dan e-Billing. Kondisi tersebut menyebabkan proses pelaporan dan pembayaran pajak belum berjalan secara optimal (Wibowo, 2022).

Dampak Penerapan PPh Pasal 4 Ayat (2) Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) memberikan dampak positif bagi pemerintah maupun wajib pajak. Dari sisi pemerintah, sistem pajak final membantu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan mempermudah pengawasan terhadap objek pajak tertentu. Proses pemungutan yang sederhana memungkinkan pemerintah memperoleh penerimaan negara secara lebih cepat dan efektif (Nasution, 2022).

Bagi wajib pajak, sistem pajak final memberikan kemudahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak. Wajib pajak tidak perlu melakukan perhitungan laba bersih maupun rekonsiliasi fiskal yang rumit. Selain itu, tarif pajak yang telah ditentukan memberikan

kepastian hukum sehingga wajib pajak dapat memperkirakan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Rahmawati, 2024).

Namun demikian, penerapan pajak final juga memiliki beberapa kelemahan. Sistem pajak final dinilai kurang mencerminkan asas keadilan karena pajak tetap dikenakan meskipun wajib pajak mengalami kerugian usaha. Hal tersebut berbeda dengan sistem pajak penghasilan umum yang memperhitungkan laba bersih dalam penentuan pajak terutang. Oleh karena itu, sebagian pihak menilai bahwa kebijakan pajak final perlu dievaluasi agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi wajib pajak (Situmorang, 2023).

Secara keseluruhan, PPh Pasal 4 ayat (2) memiliki peranan penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Sistem pajak final memberikan kemudahan administrasi dan membantu meningkatkan penerimaan negara. Akan tetapi, pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan sosialisasi, pengawasan, dan edukasi perpajakan agar tujuan penerapan pajak final dapat tercapai secara optimal.

Strategi Optimalisasi dan Penghematan Pajak melalui PPh Pasal 4 ayat (2)

Metode pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) (pajak final) juga merupakan taktik yang bermanfaat. Pajak final merupakan pajak yang diterapkan pada jenis pendapatan tertentu dan dianggap sebagai pajak final, sehingga tidak perlu digabungkan dengan pendapatan lain dalam perhitungan pajak tahunan. Ini sering diterapkan pada jenis pendapatan seperti bunga dari deposito atau pendapatan yang berasal dari sewa properti. Dengan memanfaatkan pajak final, wajib pajak bisa mengurangi kerumitan dalam pelaporan pajak dan mungkin mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah untuk jenis pendapatan tertentu.

Taktik untuk menghemat pajak juga dapat dicapai melalui pengaturan pelaporan dan pembayaran pajak. Menggunakan sistem e-filing dan e-billing adalah salah satu alternatif yang efektif. E-filing adalah sistem pelaporan pajak secara daring yang memudahkan wajib pajak untuk mengirimkan laporan pajak dengan cepat dan tepat. Sementara itu, e-billing merupakan sistem pembayaran pajak secara elektronik yang memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak dengan aman dan efisien. Kedua sistem ini tidak hanya menghemat waktu dan tenaga, tetapi juga membantu memastikan kepatuhan terhadap tenggat waktu pelaporan dan pembayaran pajak.

Jasa konsultasi pajak juga bisa dijadikan bagian dari taktik penghematan pajak. Konsultan pajak dapat memberikan rekomendasi dan strategi khusus yang disesuaikan dengan kondisi keuangan dan kebutuhan wajib pajak. Mereka dapat membantu wajib

pajak memahami peraturan perpajakan yang rumit, memanfaatkan berbagai insentif pajak, dan mengidentifikasi area di mana penghematan pajak bisa dilakukan. Dengan menggabungkan berbagai strategi ini, wajib pajak dapat mengelola kewajiban pajak mereka dengan lebih baik, mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Taktik penghematan pajak yang efektif tidak hanya fokus pada pengurangan pajak yang harus dibayar, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada dan menghindari potensi risiko hukum di kemudian hari (Rioni, 2019).

KESIMPULAN DAN SARAN

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang bersifat final dan memiliki peranan penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Penerapan pajak final dilakukan terhadap beberapa jenis penghasilan tertentu, seperti bunga deposito, hadiah undian, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, jasa konstruksi, serta penghasilan usaha tertentu. Sistem pajak final diterapkan untuk memberikan kemudahan administrasi perpajakan, meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, serta mendukung peningkatan penerimaan negara.

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat diketahui bahwa mekanisme pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui sistem pemotongan atau pemungutan oleh pihak tertentu sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Sistem tersebut dinilai lebih sederhana karena wajib pajak tidak perlu melakukan perhitungan pajak secara kompleks maupun memperhitungkan kembali pajak yang telah dipotong dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Dengan adanya sistem pajak final, pemerintah dapat mempermudah pengawasan terhadap objek pajak tertentu dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Meskipun memberikan berbagai kemudahan, penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) masih menghadapi sejumlah kendala. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan pajak final, perubahan regulasi perpajakan yang cukup dinamis, serta keterbatasan sosialisasi perpajakan menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan pajak final di Indonesia. Selain itu, perkembangan sistem administrasi perpajakan berbasis digital juga menuntut wajib pajak untuk memiliki pemahaman teknologi yang lebih baik.

Secara keseluruhan, PPh Pasal 4 ayat (2) memiliki dampak positif terhadap sistem perpajakan Indonesia karena mampu memberikan kemudahan administrasi, kepastian

hukum, serta meningkatkan penerimaan negara. Namun demikian, pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan perpajakan agar penerapan pajak final dapat berjalan secara lebih efektif, adil, dan sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan terkait penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada masyarakat agar wajib pajak lebih memahami ketentuan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), terutama terkait objek pajak, tarif, serta mekanisme pembayaran dan pelaporan pajak final.
2. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan berbasis digital agar mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara efektif dan efisien.
3. Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan pajak final agar sistem perpajakan yang diterapkan tetap mencerminkan asas keadilan dan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat serta perkembangan dunia usaha.
4. Wajib pajak diharapkan lebih aktif dalam mencari informasi mengenai perubahan regulasi perpajakan sehingga dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan menghindari kesalahan administrasi.
5. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membahas Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) secara lebih spesifik pada sektor tertentu, seperti UMKM, jasa konstruksi, atau transaksi properti sehingga dapat memberikan kajian yang lebih mendalam mengenai penerapan pajak final di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Fadillah, R. (2023). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 11(2), 45–57.
- Harahap, M. R. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) pada Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Perpajakan*, 9(1), 33–41.
- Harahap, S. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pajak Final. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 14(3), 72–81.
- Hasibuan, N. (2023). Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pajak Nasional*, 8(2), 90–101.

- Nasution, A. (2022). Kebijakan Pajak Final dalam Sistem Perpajakan Indonesia. *Jurnal Keuangan Negara dan Perpajakan*, 10(1), 15–27
- Nasution, R., & Putra, D. (2023). Analisis Mekanisme Pemungutan Pajak Penghasilan Final berdasarkan Pasal 4 Ayat (2). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 58–69.
- Nurhayati, E., & Saputra, M. (2021). Implementasi Pajak Penghasilan Final pada Jasa Konstruksi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1), 88–97.
- Pratama, I., & Lestari, D. (2021). Perubahan Regulasi Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dan Dampaknya terhadap Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 7(3), 101–112.
- Putri, A., & Kurniawan, R. (2024). Digitalisasi Administrasi Pajak dan Pengaruhnya terhadap Pelaksanaan PPh Final. *Jurnal Sistem Informasi dan Perpajakan*, 6(1), 22–34.
- Rahmawati, S. (2024). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2). *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi Modern*, 15(2), 66–78.
- Siregar, T. (2022). Penerapan Pajak Penghasilan Final dalam Sistem Perpajakan Indonesia. *Jurnal Kajian Perpajakan Nasional*, 10(2), 49–61.
- Situmorang, P. (2023). Dampak Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) terhadap Aktivitas Investasi dan Dunia Usaha. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 18(1), 39–50.
- Vientiany, D., Zahra, A. A., & Anggraini, W. (2024). IMPLEMENTATION OF INCOME TAX AS A TAX PAYMENT SAVING STRATEGY: IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN SEBAGAI STRATEGI PENGHEMAT PEMBAYARAN PAJAK. *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 1(2), 480-490.
- Wibowo, A. (2022). Kemudahan Administrasi dalam Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2). *Jurnal Administrasi Fiskal Indonesia*, 9(2), 55–67.